



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 650/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor : 650/Pdt.G/2012/PA.Bpp,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2012, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, pada tanggal 05 Desember 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/I/2005 tanggal 04 Januari 2005;-
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan termohon terakhir bertempat tinggal di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dengan temohon telah berjalan lebih kurang 7 tahun 5 bulan dan dari perkawinan tersebut pemohon dengan termohon dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - **(ANAK PEMOHON DAN TERMOHON)**, umur 7 tahun;-
 - **(ANAK PEMOHON DAN TERMOHON)**, umur 5 tahun 6 bulan, keduanya sekarang dalam pemeliharaan pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon meminta untuk dibelikan rumah dan setelah pemohon membelikan rumah dengan uang gaji yang setiap bulan dipotong untuk membayar cicilannya termohon menuntut lebih dari kemampuan pemohon. Dan apabila pemohon memberikan pengertian kepada termohon, termohon tidak terima dan selalu membantah perkataan pemohon, sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan kepala keluarga ;-
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku termohon tersebut, pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengertian kepada termohon agar termohon mau berubah akan tetapi termohon tidak mengindahkan dan tetap saja mengulangi perbuatannya;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2010, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak lagi kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon masing-masing datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati dan mendamaikan keduanya agar dapat baik dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa usaha perdamaian juga telah dilaksanakan secara maksimal melalui proses dan prosedur mediasi ;-

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator melalui proses dan prosedur mediasi tidak berhasil, maka dalam keadaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan permohonan pemohon tersebut, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut dan menyatakan tidak ada perubahan ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan mengerti dan faham akan isi serta maksud permohonan pemohon dan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;-
- Bahwa benar sejak bulan Mei tahun 2012 hubungan pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa tidak benar penyebab dominan seringnya terjadi pertengkaran adalah karena sejak saat termohon menuntut nafakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih dari kemampuan pemohon, karena termohon selamaini tidak pernah menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon sebagaimana dalil permohonan cerai pemohon ;-

- Bahwa benar dari pihak keluarga mendamaikan pemohon dan termohon yakni pada bulan Agustus 2010, namun tidak benar jika termohon tidak mengindahkan nasehat pemohon maupun keluarga ;-
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2010 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dengan ditandai perginya pemohon dari rumah kediaman bersama, namun termohon sudah berusaha mencegah dan menghalangi pemohon agar tidak pergi meninggalkan termohon, tetapi pemohon tetap berkeras pergi dari rumah kediaman bersama ;-
- Bahwa benar selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;-
- Bahwa pada dasarnya termohon tidak setuju dengan perceraian ini, karena termohon masih menyayangi dan mencintai pemohon, namun pemohon sudah menikah sirri dengan perempuan lain ;
- Bahwa termohon akan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap pemohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama **(ANAK PEMOHON DAN TERMOHON)** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon secara lisan dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas gugatan reconpensi penggugat/termohon terhadap pemohon/tergugat reconpensi tidak setuju dan tidak sanggup, pemohon hanya sanggup sebagai berikut :-

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- selama tiga bulan ;-
- b. Nafkah mut"ah sebesar Rp. 5.000.000,- ;-
- c. Nafkah anak yang bernama **(ANAK PEMOHON DAN TERMOHON)**, pemohon tidak sanggup karena pemohon sendiri yang ingin mengasuh kedua anak tersebut ;-

Menimbang, bahwa atas bantahan balik pemohon dalam replik lisannya tersebut, termohon juga telah menyampaikan bantahan balik dalam duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah ia jelaskan dalam jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah diantara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan dalilnya masing-masing, yang dalam hal ini terlebih dahulu kesempatan pembuktian diberikan kepada pemohon dan kemudian kesempatan yang sama diberikan kepada termohon secara bergantian ;-

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/I/2005 tertanggal 4 Januari 2005 atas nama pemohon dan termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, diberi tanda bukti (P) ;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yang berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Saksi Pertama : **SAKSI I**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pemohon sejak kecil, karena saksi masih keluarga dekat pemohon dan kenal dengan termohon setelah menikah dengan pemohon ;-
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikarunia dua orang anak, yang saat ini ada dalam pemeliharaan pemohon ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 rumah tangga pemohon dan termohon sudah terlihat tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan berselisih paham, hal ini saksi ketahui sendiri ketika termohon mendatangi pemohon yang saat itu berada di rumah orang tua pemohon, dan pada saat itu keduanya bertengkar ;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab sering terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak menerima nafkah dari pemohon, padahal pemohon sudah memberikan semua penghasilan pemohon kepada termohon, termohon juga menuntut pemohon untuk memberikan nafkah diluar kemampuan pemohon ;
- Bahwa yang saksi, selain permasalahan nafkah ada penyebab lain yang mengakibatkan pertengkaran antara pemohon dan termohon, yakni termohon sering membantah perkataan pemohon, terlalu berani dengan pemohon dan tidak menghargai pemohon sebagai pemimpin rumah tangganya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat pemohon sudah pernah menasehati dan berusaha merukunkan serta mendamaikan mereka, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan agustus 2010 pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dengan ditandai perginya pemohon dari rumah kediaman bersamanya hingga saat ini ;-
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan dan mendamaikan pemohon dan termohon, karena menurut saksi keduanya sudah sangat sulit untuk disatukan lagi ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keerangan saksi ;

Saksi Kedua : **SAKSI II**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pemohon sejak kecil karena sebagai sepupu pemohon dan kenal dengan termohon sejak menikah dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan dari pernikahn tersebut ada dikarunia dua orang anak yang saat ini bersama dengan pemohon dan orang tua pemohon ;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bula Mei tahun 2010 antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang penyebabnya adalah karena termohon tidak menerima nafkah dari pemohon, padahal pemohon sudah memberikan semua penghasilan pemohon kepada termohon, akan tetapi termohon meminta yang lebih dari itu semua, pemohon hanya bekerja sebagai Satpol PP (PNS) ;-

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain penyebab diatas termohon juga tidak menghargai pemohon sebagai suaminya, termohon terlalu berani membantah perkataan pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat pemohon sudah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon dan berusaha mendamaikan serta merukunkan mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak bulan Agustus 2010 antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah, mereka berpisah karena pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersamanya ;
- Bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendaiakan dan merukunkan pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan dan mendamaikan mereka lagi, karena menurut saksi rumha tangga pemohon dan termohon sudah sangat sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi ;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-bukti apapun ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi terhadap perkaranya ini ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dail permohonan dan repliknya dan pihak termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah ia jelaskan dalam jawaban dan dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan PP No. 10 tahun XX83 sebagaimana diubah dengan PP No. 45 tahun 1990, oleh karena itu permohonan pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 5 Desember 2004 yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon ada mempunyai hubungan hukum dan oleh karena pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir permohonan pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 154 R.Bg., maka sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008 Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 28 Mei 2012, maka Hakim Mediator atas nama **Drs. H. Anwar Hamidy** telah mengupayakan perdamaian secara maksimal melalui prosedur mediasi tanggal 7 Juni 2012, mediasi **gagal** ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, maka sesuai dengan identitas para pihak dalam surat permohonan pemohon, pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ini bekerja sebagai Satpol PP, maka sesuai ketentuan pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 PP Nomor 45 tahun 1990, Majelis Hakim mempertanyakan Surat Izin dan atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah memperoleh Surat Izin dan atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan Surat Izin Nomor : 873.4/298/Pol.PP-VIII/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 dan Surat Keputusan Walikota Balikpapan dengan Nomor : 835/31/2012 yang dikeluarkan oleh Walikota Balikpapan, tertanggal 1 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan ;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil pokok permohonan pemohon dengan tambahan dan klausula, terutama mengenai faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga termohon dan pemohon, namun dalam hal ini termohon mengajukan syarat agar pemohon memberikan nafkah sebagai berikut :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Nafkah anak yang bernama **(ANAK PEMOHON DAN TERMOHON)** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon secara lisan dalam repliknya menyatakan membantah balik bantahan termohon dengan diikuti beberapa klausula dan tidak tidak setuju serta tidak sanggup dengan pembebanan yang disyarat termohon tersebut, pemohon hanya sanggup memberikan nafkah sebagai berikut :-

- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Nafkah anak yang bernama **(ANAK PEMOHON DAN TERMOHON)**, pemohon tidak sanggup karena pemohon sendiri yang akan mengasuh kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas bantahan balik pemohon dalam replik lisannya tersebut, termohon juga telah menyampaikan bantahan balik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana telah ia jelaskan dalam jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah diantara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk membuktikan dalilnya masing-masing, yang dalam hal ini terlebih dahulu kesempatan pembuktian diberikan kepada pemohon dan baru kemudian kesempatan yang sama diberikan kepada termohon secara bergantian ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, termasuk satu orang saksi keluarga dekat pemohon ;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, termasuk saksi maupun keluarga atau orang dekatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai kapasitas dan keberadaan semua saksi tersebut di depan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan pemohon telah sesuai dengan kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat pasal 172 R.Bg.) serta kriteria saksi keluarga orang dekat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi menurut hukum sudah sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai materi keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan yang antara keterangan satu orang saksi dengan saksi lainnya saling menguatkan, yang mengetahui dan melihat langsung ketidakarmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, yang meskipun sebagian keterangan saksi diketahui berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain (**Testimium de auditu**), yang dalam hal ini adalah informasi dari pemohon sendiri. Yakni dalam rumah tangga pemohon dan termohon sekurang-kurangnya sejak kedua orang saksi kenal dengan pemohon dan termohon telah terdapat ketidakharmonisan, dimana baik pemohon maupun termohon sudah saling acuh tak acuh, saling mendiamkan diri dan bahkan tidak bertegur sapa. Semua itu terjadi berawal dari termohon yang menuntut nafkah hidup yang melebihi dari kemampuan seorang suami yang bekerja hanya sebagai Satpol PP yang gajinya sudah diserahkan semua kepada termohon namun termohon menuntut yang lebih dari itu, dan selain itu termohon juga tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, termohon juga sering membantah perkataan pemohon, dari sikap termohon tersebut pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, maka dari itu pemohon mengajukan permohonan perceraian ini. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut menurut hukum dapat dinyatakan diterima dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diantara kedua belah pihak yang berperkara tersebut dan keterangan dari dua orang saksi yang disampaikan berdasarkan sumpah masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak (vide pengakuan termohon dan keterangan dua orang saksi pemohon serta sebagaimana tercantum dalam bukti P.);
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2010, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan tidak terdapat keharmonisan, dimana antara pemohon dan termohon sudah sering saling mendiamkan diri, saling acuh tak acuh dan tidak bertegur sapa (vide pengakuan termohon dan keterangan dua orang saksi pemohon) ;
- Bahwa salah satu factor penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena termohon yang meminta nafkah yang lebih dari batas kemampuan pemohon yang hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP) dan selain itu termohon juga terlalu berani dengan pemohon sering membantah perkataan pemohon dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga (vide pengakuan pemohon dan keterangan dua orang saksi pemohon) ;-
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2010 antara pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah yakni berpisah tempat tinggal dengan ditandai perginya pemohon dari rumah kediaman bersamanya (vide pengakuan termohon dan keterangan dua orang saksi pemohon) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari satu persatu fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar selama dua tahun terakhir ini dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak terdapat keharmonisan, yang berawal dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena termohon yang menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang lebih dari pemohon yang melebihi kemampuan pemohon yang hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP) dan selain itu juga termohon kurang menghargai pemohon sebagai suaminya yang sah. Sebagaimana fakta yang telah terungkap di depan sidang selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa adapun mengenai bantahan termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, oleh karena termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. yang menyatakan barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Sedangkan termohon tidak memuktikannya. Oleh karena itu bantahan termohon harus dinyatakan tidak terbukti ;-

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun XX89 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**lex Specialis Derogat lex Generali**), pemohon telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya, sedangkan termohon tidak menghadirkan saksi keluarga atau orang dekatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pemohon telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat dari pemohon, dimana saksi adalah rekan kerja pemohon, yang sudah cukup kenal lama dan kenal lebih jauh keperibadian kedua belah pihak yang berperkara, lebih mengetahui pasang surutnya kehidupan dan perjalanan rumah tangga pemohon dengan termohon, dan bahkan tidak jarang saksi dijadikan tempat mengadu dan mengeluh oleh pemohon, sesuai kriteria yang ditentukan oleh hukum sebagaimana diatur pasal 76 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat menurut hukum sudah sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan ;-

Menimbang, bahwa saksi keluarga atau orang dekat dari pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengetahui telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sekurang-kurangnya sejak dua atau tiga tahun terakhir, sehingga hubungan suami isteri dalam rumah tangga menjadi dingin, masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain, saling acuh tak acuh, saling mendiamkan diri ;-

Menimbang, bahwa saksi dan keluarga pemohon yang lain selama ini telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (pemohon dan termohon) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi ketidakharmonisan yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk ketidakharmonisan serta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon dalam membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu faktor penyebab yang paling mendasar terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena Semua itu terjadi berawal dari termohon yang menuntut nafkah hidup yang melebihi dari kemampuan seorang suami yang bekerja hanya sebagai Satpol PP yang gajinya sudah diserahkan semua kepada termohon namun termohon menuntut yang lebih dari itu, dan selain itu termohon juga tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, termohon juga sering membantah perkataan pemohon, dari sikap termohon tersebut pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sepakat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan cerai seseorang bukan melihat dan mendasarkan penilaian kepada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan atau terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-mata melihat sudah betapa retak dan bahkan hancurnya keharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon itu sendiri ;-

Menimbang pula, bahwa dalam perkara ini Majelis juga sepakat dengan YURISPRUDENSI MA NOMOR 1354 K/Pdt.G/2001 tanggal 10 Juli 2003, yang menyatakan bahwa perselisihan dan percekocokan yang diatur pasal 19 huruf (f) PP NO.9 tahun 1975 bukan saja perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras, emosi tinggi, tetapi pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana telah dijelaskan di atas ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang harmonis bukan didasarkan atas paksaan dan kezholiman, akan tetapi dibina atas dasar suka sama suka, rela sama rela, saling asah dan saling asuh serta mau dan rela mengalah untuk kebahagiaan pasangannya, sehingga terpaut dua hati dan dua badan, dua fikiran dan dua perasaan yang berbeda untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun bagi pemohon dan termohon keadaan dan harapan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebagai akibat dari adanya ketidakharmonisan dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan sikap dan perilaku kedua belah pihak yang mulai hari persidangan tahap perdamaian sampai dengan pembacaan putusan sama sekali tidak pernah memperlihatkan rasa bersalah terhadap kemelut rumah tangga yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal XX huruf (f) PP Nomor 9 tahun XX75 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan cerai pemohon menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -

"...(apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena niat perceraian ini pertama kali muncul dari pemohon, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu untuk membebankan nafkah iddah kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengaku bahwa sampai saat ini ia masih tetap aktif bekerja sebagai Satpol PP (PNS). Dan pemohon sendiri telah menyanggupinya sebagaimana disebutkan diatas ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan pemohon sebagaimana dijelaskan di atas ditambah dengan standarisasi biaya hidup di Kota Balikpapan, maka Majelis Hakim sepakat membebankan kepada pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut"ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;-

Menimbang, adapun persyaratan yang diajukan oleh termohon, yakni agar termohon diberi hak untuk memelihara dan merawat anak kandung pemohon dan termohon yang diberi nama **(ANAK PEMOHON DAN TERMOHON)**, pemohon tidak menyetujuinya dan pemohon akan mengasuh anak tersebut sendiri ;-

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan yang diajukan oleh termohon tidak disetujui oleh pemohon maka termohon mencabut tuntutan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;-
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Menghukum pemohon untuk memberika nafkah mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, yang terdiri dari **Muslim, S.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Nasma Azis, S.Ag.**, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon ;-

Ketua Majelis,

ttd

M u s l i m, S.H

Anggota Majelis,

ttd

Drs.H.Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

ttd

Nasma Azis, S. Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses perkara	Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp. 240.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 20 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H